

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika pihak pemilik (principal) memberikan wewenang kepada pihak manajer (agent) untuk mengelola perusahaan atas nama mereka. Hubungan ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, karena agen mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal, terutama ketika ada perbedaan tujuan atau asimetri informasi.

Teori Keagenan (*agency theory*) merupakan rancangan untuk menggambarkan hubungan kontekstual antara prinsipal dan agen, yang dapat melibatkan individu, kelompok, maupun organisasi. Prinsipal adalah pihak yang memiliki wewenang dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan, namun tanggung jawab pelaksanaannya dialihkan kepada pihak lain, yaitu agen.

Dalam penelitiannya, Gunawan & Darminto (2021) menjelaskan jika prinsipal dan agen mengejar tujuan yang sama, agen akan mendukung dan memenuhi semua yang diperintahkan prinsipal. Permasalahan muncul ketiga terjadi perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agen, dimana jika agen tidak menjalankan perintah prinsipal, hal ini disebut masalah keagenan. Prinsipal ingin agen bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan untuk mencapai laba sebesar-besarnya, namun

sebaliknya agen tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai prosedur dan aturan.

Teori keagenan ini muncul sebagai respon terhadap fenomena pemisahan kepemilikan perusahaan antara pemegang modal dengan pengelola modal, khususnya pada perusahaan besar modern. Teori keagenan juga disebut teori kontraktual, memandang suatu perusahaan sebagai suatu perjanjian kontrak antara anggota perusahaan. Masalah keagenan dalam penelitian ini muncul dari adanya perbedaan kepentingan antara fiskus (prinsipal) dan manajer perusahaan (agen) dalam mengelola laba.

Menurut Hariseno & Pujiono (2021), dalam upaya mencapai efisiensi dalam kewajiban perpajakan, pihak manajemen cenderung melakukan strategi penghindaran pajak guna menekan jumlah pajak yang dibayarkan. Di sisi lain, pemegang saham biasanya tidak menyetujui langkah tersebut karena dianggap dapat menimbulkan distorsi dalam penyajian laporan keuangan, sehingga laporan tersebut tidak lagi mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Perbedaan pandangan dan tujuan antara manajemen dan pemegang saham ini menggambarkan adanya konflik kepentingan yang dijelaskan dalam teori agensi, yaitu teori yang mengemukakan adanya ketegangan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham). Dalam hal penghindaran pajak, pemerintah juga dapat diposisikan sebagai prinsipal, karena memiliki kepentingan yang berseberangan dengan perusahaan yakni menginginkan

penerimaan pajak yang optimal, sementara perusahaan justru berusaha menekannya.

Dalam penelitian ini, teori agensi digunakan untuk menjelaskan adanya konflik kepentingan antara prinsipal, yaitu pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan perpajakan, dan agen, yaitu manajemen perusahaan yang bertindak sebagai wajib pajak. Pemerintah, selaku pihak yang memiliki kepentingan terhadap penerimaan negara, mengharapkan kontribusi yang maksimal dari sektor perpajakan. Sebaliknya, pihak manajemen lebih berfokus pada pencapaian laba perusahaan yang optimal, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung.

## 2. *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dan kelemahan dalam peraturan perpajakan, tanpa melanggar hukum secara eksplisit (Hines & Rice, 1994). Meskipun legal, praktik ini sering kali dinilai tidak etis karena mengurangi potensi penerimaan negara. Penghindaran pajak menurut Oktaviani *et al.* (2021) adalah suatu kegiatan yang berdampak pada kewajiban perpajakan sepanjang kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. sepanjang kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu strategi perencanaan pajak

yang dilakukan oleh entitas bisnis dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Strategi ini dilakukan melalui pemanfaatan celah atau ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa melanggar hukum secara eksplisit. Dengan kata lain, penghindaran pajak mencerminkan tindakan yang masih berada dalam batas legal, namun sering kali dianggap bertentangan dengan semangat atau tujuan dari sistem perpajakan itu sendiri.

Penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe yaitu pasif dan aktif. Tipe pasif dapat diartikan sebagai hambatan yang menghalangi proses pengumpulan pajak dan terkait dengan struktur ekonomi, sedangkan penghindaran aktif melibatkan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus diselesaikan (Anggraeni *et al.*, 2023).

Secara umum, Sumantri *et al.*, (2024) menjelaskan ada dua kategori yang menjadi penyebab terjadinya penyeludupan dan penghindaran pajak :

- a. Faktor-faktor dalam kategori pertama termasuk faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undangan perpajakan. Faktor-faktor ini termasuk tingkat kesadaran pajak yang rendah, yang berarti tindak kesadaran pajak yang rendah, dan biaya yang tinggi untuk mematuhi undang-undang pajak.
- b. Kategori kedua adalah kurangnya kemampuan administrasi dan pengadilan perpajakan untuk memberlakukan kewajiban pajak. Ini dapat dianggap sebagai akibat dari kekurangan karyawan yang

berpengalaman dalam administrasi pajak dan pengumpulan pajak. Selain itu, kurangnya kemampuan auditor dan pengawas pembayar pajak yang membatasi kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghukum wajib pajak yang melanggar undang-undang.

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga relatif aman bagi wajib pajak. Meskipun demikian, praktik ini umumnya memanfaatkan celah atau ambiguitas (*grey area*) dalam peraturan dan perundang-undangan perpajakan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar.

### 3. *Gender Diversity*

*Gender diversity* merujuk pada keberagaman jenis kelamin dalam struktur organisasi, khususnya pada level dewan direksi. Keberadaan perempuan dalam posisi strategis diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan (Adams & Ferreira, 2009). Keberagaman ini juga dapat mengurangi risiko praktik oportunistik, termasuk penghindaran pajak.

Dalam *board gender diversity* masih terdapat persepsi bias yang menganggap bahwa laki-laki lebih layak menempati posisi strategis di perusahaan. Keberhasilan laki-laki sering kali dikaitkan dengan kapasitas pribadi, seperti kecerdasan atau keterampilan, sedangkan keberhasilan perempuan cenderung diasosiasikan dengan keberuntungan semata. Pandangan semacam ini turut berkontribusi terhadap rendahnya

representasi perempuan dalam posisi penting, karena masih melekat anggapan bahwa kemampuan laki-laki secara umum lebih unggul dibandingkan perempuan. Di sisi lain, perempuan dikenal memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi, cenderung bersikap lebih hati-hati dalam menghadapi risiko, serta menunjukkan ketelitian yang lebih besar dibandingkan laki-laki, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aspek perpajakan.

Keberagaman gender atau *gender diversity* merupakan isu kontemporer dalam mekanisme *Corporate Governance* yang diyakini mampu memengaruhi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan. *Gender diversity* berperan dalam menentukan komposisi dewan direksi, yang secara tidak langsung memengaruhi efektivitas implementasi tata kelola perusahaan. Beragamnya latar belakang anggota dewan memberikan beberapa kelebihan. Pertama, dewan yang beragam memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap pasar, mengingat keberagaman demografi pelanggan dan pemasok. Kedua, *gender diversity* mendorong peningkatan kreativitas dan inovasi dalam pengambilan keputusan strategis. Ketiga, heterogenitas dalam dewan memungkinkan munculnya berbagai alternatif pemecahan masalah yang lebih efektif, meskipun juga berpotensi menimbulkan konflik.

Namun, keragaman ini justru dapat meningkatkan kecermatan dalam mengevaluasi risiko dan konsekuensi dari setiap keputusan, termasuk dalam strategi pengelolaan pajak. Keempat, *gender diversity* dapat memperkuat

efektivitas kepemimpinan melalui perspektif yang lebih luas dibandingkan dengan dewan yang homogen. Oleh karena itu, keberagaman dalam dewan direksi dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat menekan praktik *tax avoidance* melalui peningkatan akuntabilitas dan pengawasan dalam perusahaan.

#### 4. *Firm Size*

Ukuran perusahaan (*firm size*) mencerminkan besar kecilnya skala kegiatan operasi suatu entitas bisnis. *Firm size* dapat diukur dengan berbagai indikator seperti total aset, pendapatan, kapitalisasi pasar, atau jumlah karyawan (Chen & Jiang, 2006). Windaryani & Jati (2020) menjelaskan bahwa *firm size* berhubungan dengan keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), di mana perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya yang memungkinkan mereka mencapai tujuan tertentu. Misalnya, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan jumlah aset yang besar dapat dimanfaatkan untuk mendorong pencapaian laba yang optimal. Ukuran perusahaan (*firm size*) mencerminkan tingkat besar atau kecilnya suatu entitas bisnis yang dapat diukur melalui berbagai indikator seperti total aset, pendapatan penjualan, jumlah tenaga kerja, ekuitas, dan nilai pasar saham (Stefanny & Yuniarwati, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil, skala perusahaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Perusahaan berskala kecil. Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia dengan: (a) memiliki total aset atau jumlah

kekayaan tidak lebih dari Rp 20 Miliar; (b) bukan merupakan afiliasi dan dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil; (c) bukan merupakan reksadana.

2. Perusahaan menengah/besar. Perusahaan menengah/besar merupakan badan hukum yang memiliki kegiatan ekonomi dengan kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha ini

Menurut Ainniyya *et al.* (2021), ukuran atau skala perusahaan dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya memiliki kapabilitas yang lebih baik dalam melaksanakan strategi manajemen pajak. Namun demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula potensi untuk menjadi fokus perhatian otoritas pajak, karena dianggap memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Perusahaan yang termasuk dalam kategori berskala besar umumnya mampu memperoleh keuntungan yang tinggi dan relatif stabil. Keuntungan yang besar ini sering kali disertai dengan aktivitas transaksi yang lebih rumit, sehingga membuka peluang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin besar laba yang dihasilkan, maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Rahmadani *et al.*, 2020).

## 5. *Tunneling Incentive*

Johnson *et al.* (2000) mendefinisikan *tunneling* sebagai tindakan pengalihan aset atau laba perusahaan oleh pihak pengendali (kontrolling shareholder) untuk kepentingan pribadi mereka. Praktik ini sering terjadi dalam perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi, di mana pemegang saham mayoritas memiliki insentif kuat untuk mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan, bahkan dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas.

*Tunneling incentive* merujuk pada praktik yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dengan cara memindahkan aset maupun keuntungan perusahaan demi kepentingan pribadi mereka, sedangkan kerugian dari tindakan tersebut justru ditanggung oleh pemegang saham minoritas (Natasya *et al.*, 2024). Dalam konteks struktur kepemilikan, dikenal dua jenis utama, yakni kepemilikan tersebar dan kepemilikan terkonsentrasi. Di negara berkembang seperti Indonesia serta beberapa negara Asia lainnya, struktur kepemilikan yang umum ditemukan cenderung terkonsentrasi dan umumnya dikendalikan oleh keluarga pendiri. Kondisi ini memperlemah perlindungan bagi pemegang saham minoritas dan memperbesar potensi terjadinya konflik keagenan antara pemilik saham mayoritas dan minoritas.

*Tunneling Incentive* merujuk pada tindakan pemegang saham pengendali yang berupaya memperoleh keuntungan pribadi melalui pengalihan aset maupun laba perusahaan. Dalam prosesnya, pemegang

saham non-pengendali ikut merasakan dampak negatif dari praktik ini. Manipulasi semacam ini berdampak pada menurunnya kewajiban pajak karena laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari seharusnya. Ketegangan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan yang menyimpang, seperti penghindaran pajak, demi kepentingan pihak yang dominan dalam struktur kepemilikan.

*Tunneling incentive* merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas dengan cara memindahkan aset atau keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya menimbulkan beban bagi pemegang saham minoritas. Di luar faktor pajak, adanya sistem pemberian bonus di dalam perusahaan juga dapat menjadi pemicu munculnya praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh dorongan manajemen untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan demi memperoleh insentif berupa bonus maupun penghargaan lainnya.

*Tunneling incentive* merupakan bentuk perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pihak pengendali perusahaan untuk memindahkan kekayaan atau laba perusahaan demi kepentingan pribadi. Praktik ini umumnya merugikan pemegang saham minoritas karena dilakukan melalui mekanisme yang tidak transparan, seperti transaksi afiliasi atau manipulasi laporan keuangan. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik keagenan, menurunkan kualitas

tata kelola perusahaan, serta menjadi salah satu pemicu terjadinya penghindaran pajak.

## 6. *Political Connection*

Faccio (2006) menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki koneksi politik apabila terdapat pemegang saham utama atau pejabat eksekutif (seperti direktur utama atau komisaris) yang memiliki hubungan langsung dengan pejabat pemerintahan, seperti anggota parlemen, menteri, atau keluarga dekat dari tokoh politik berpengaruh. Koneksi semacam ini dapat memberikan keuntungan dalam bentuk akses terhadap kebijakan, perlindungan hukum, atau peluang bisnis yang tidak tersedia bagi perusahaan lain.

Koneksi politik dalam dunia bisnis memiliki hubungan yang sangat kuat, khususnya di era modern saat ini. Tidak dapat disangkal bahwa berbagai aktivitas sosial, termasuk kegiatan ekonomi, kerap kali dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. Realitanya, politik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan bisnis.

Perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan unsur politik umumnya menjalin hubungan khusus atau memperoleh akses tertentu terhadap pejabat pemerintah maupun politisi. Menurut Sholihah dan Rahmiati (2024), pengembangan hubungan politik oleh perusahaan dilakukan dengan tujuan strategis, antara lain untuk memperoleh berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam mendapatkan pinjaman serta

pengurangan intensitas pemeriksaan pajak. Otoritas pajak biasanya mengasumsikan bahwa perusahaan yang berada dalam pengawasan langsung pemerintah akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Keterhubungan politik suatu perusahaan dapat diidentifikasi melalui kepemilikan saham oleh pemerintah paling sedikit 25%, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan *political connection* mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Rustiarini & Sudiartana 2021), yaitu:

- a. Apabila salah satu direktur atau komisaris merangkap anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer atau anggota partai politik.
- b. Apabila salah satu direktur atau komisaris merangkap mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer.
- c. Apabila salah satu pemilik atau pemegang saham di atas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah termasuk militer.

Secara umum, keberadaan koneksi politik dalam struktur dewan direksi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak yang lebih agresif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya

adanya perlindungan tidak langsung dari pihak-pihak berpengaruh yang menurunkan kemungkinan perusahaan terkena audit atau sanksi perpajakan.

Selain itu, perusahaan dengan afiliasi politik cenderung memiliki akses terhadap informasi kebijakan dan regulasi pajak yang belum tersedia bagi publik, sehingga memungkinkan mereka merancang strategi perpajakan secara lebih dini dan optimal. Koneksi semacam ini juga menjadikan perusahaan tidak terlalu dituntut untuk bersikap transparan oleh pasar, yang pada akhirnya menyulitkan regulator dalam menilai kondisi keuangan secara objektif.

Di sisi lain, perusahaan yang memiliki hubungan politik juga berpotensi menekan biaya politik yang seharusnya timbul ketika melakukan penghindaran pajak, sehingga memberi dorongan tambahan untuk mengambil keputusan berisiko tinggi dalam aspek perpajakan. Dengan kata lain, koneksi politik memberikan keunggulan strategis yang pada akhirnya membuka celah bagi perusahaan untuk menjalankan praktik penghindaran pajak secara lebih leluasa.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai referensi dan acuan sekaligus membandingkan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul, Sumber Artikel	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahmadani, M., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). <i>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection</i> . <i>Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan</i> , 8(2), 375–392.	<i>Variabel dependen:</i> <i>Tax Avoidance (Y)</i> <i>Variabel independen:</i> 1. <i>Ukuran Perusahaan (X1)</i> 2. <i>Profitabilitas (X2)</i> 3. <i>Leverage (X3)</i> 4. <i>Manajemen Laba (X4)</i> <i>Variabel moderasi:</i> <i>Political Connection (Z)</i>	Regresi data panel	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Political connection</i> signifikan dalam memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak. 4. <i>Political connection</i> tidak signifikan dalam memoderasi ukuran perusahaan, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak.
2.	Inayah, N. F., & Sofianty, D. (2022). <i>Pengaruh Keragaman Gender dan Ukuran Perusahaan</i>	<i>Variabel dependen:</i> <i>Tax Avoidance (Y)</i> <i>Variabel independen:</i>	Analisis regresi linier berganda	1. Keberagaman gender berpengaruh positif signifikan terhadap

No	Penulis, Tahun, Judul, Sumber Artikel	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	terhadap Penghindaran Pajak. <i>Bandung Conference Series: Accountancy</i> , 2(1), 508–515.	1. <i>Keberagaman Gender (X1)</i> 2. <i>Ukuran Perusahaan (X2)</i>		penghindaran pajak 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
3.	Kartikasari, Dwiyana, Lela Nurlaela Wati, and AM Soma. (2023). ‘Apakah Kekuatan Keberagaman Gender Dalam Menghindari Pajak Meningkatkan Dengan Koneksi Politik?’ , <i>Jurnal Keuangan Dan Bisnis</i> , 21.2	<i>Variabel dependen: Tax Avoidance (Y)</i> <i>Variabel independen:</i> 1. <i>Keberagaman Gender (X1)</i> 2. <i>Religion Background (X2)</i> Varibel moderasi: <i>Political Connection (Z)</i>	Analisis data panel	1. <i>Gender diversity</i> di dewan direksi berhubungan positif dengan penghindaran pajak. 2. <i>Religion background</i> anggota dewan, terutama lulusan Univeristas beragama cenderung berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Political connection</i> memoderasi pengaruh <i>gender diversity</i> pada praktik penghindaran pajak.
4.	Septiani, F. R. & Wahidahwati, D. (2023). Pengaruh	<i>Variabel dependen:</i>	Analisis regresi linier	1. Karakter eksekutif berpengaruh

No	Penulis, Tahun, Judul, Sumber Artikel	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Political Connection</i> sebagai Variabel Moderasi. <i>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi</i> , 12(12).	<p><i>Tax Avoidance</i> (Y)</p> <p><i>Variabel independen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Karakter Eksekutif</i> (X1)</li> <li>2. <i>Ukuran Perusahaan</i> (X2)</li> <li>3. <i>Kinerja Keuangan</i> (X3)</li> </ol> <p>Variabel moderasi: <i>Political Connection</i> (Z)</p>	berganda dan analisis regresi moderasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. positif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>3. Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>4. <i>Political connection</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>5. <i>Political connection</i> memperkuat pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.</li> <li>6. <i>Political connection</i> memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap</li> </ol>

No	Penulis, Tahun, Judul, Sumber Artikel	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>penghindaran pajak.</p> <p>7. <i>Political connection</i> memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak.</p>
5.	<p>Nokiyanti, E., Ernawati, W. D., &amp; Indrayati. (2023). <i>The Effect of Corporate Social Responsibility, Tunneling Incentive, and Capital Intensity on Tax Avoidance</i>. <i>Jurnal Akuntansi Bisnis dan Humaniora (JABH)</i>, 10(2), 65–73.</p>	<p><i>Variabel dependen:</i> <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p> <p><i>Variabel independen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Corporate Social Responsibility</i> (X1)</li> <li>2. <i>Tunneling Incentive</i> (X2)</li> <li>3. <i>Capital Intensity</i> (X3)</li> </ol>	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>2. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>
6.	<p>OpraVita, N. (2023). Pengaruh Kepemilikan Asing dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan</p>	<p><i>Variabel dependen:</i> <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p> <p><i>Variabel independen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Asing (X1)</li> </ol>	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</li> </ol>

No	Penulis, Tahun, Judul, Sumber Artikel	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021. <i>Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce</i>, 2(3), 219–231.</p>	<p>2. <i>Tunneling Incentive</i> (X2)            Variabel moderasi: Profitabilitas (Z)</p>		<p>2. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.            3. Profitabilitas memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.            4. Profitabilitas melemahkan pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap penghindaran pajak.</p>
7.	<p>Ratnandari, N. I., &amp; Achyani, F. (2023). Implikasi <i>Institutional Ownership</i> dalam Pengaruh <i>Capital Intensity</i>, Kompensasi Rugi Fiskal, dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>. <i>Jurnal Maneksi</i>, 12(4), 888–898.</p>	<p><i>Variabel dependen: Tax Avoidance</i> (Y)  <i>Variabel independen:</i>            1. <i>Capital Intensity</i> (X1)            2. Kompensasi Rugi Fiskal (X2)            3. <i>Tunneling Incentive</i> (X3)            Variabel moderasi: <i>Institutional Ownership</i> (Z)</p>	<p>Analisis dengan <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>.</p>	<p>1. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.            2. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>            3. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

No	Penulis, Tahun, Judul, Sumber Artikel	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				4. <i>Institutional ownership</i> tidak dapat memoderasi <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> , serta <i>institutional ownership</i> mampu memoderasi kompensasi rugi fiskal dan <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Larassati, O., & Biduri, S. (2024). <i>The influence of gender diversity, political connection, capital intensity and inventory intensity on tax avoidance in state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020–2023</i> . Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.	<p><i>Variabel dependen:</i> Tax Avoidance (Y)</p> <p><i>Variabel independen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gender diversity (X1)</li> <li>2. Political connection (X2)</li> <li>3. Capital intensity (X3)</li> <li>4. Inventory intensity (X4)</li> </ol>	Analisis regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gender diversity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>2. <i>Political connection</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>5. <i>Inventory intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>

No	Penulis, Tahun, Judul, Sumber Artikel	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Pontoh, J. F., & Kustinah, S. (2024). <i>Political Connections, Board Gender Diversity, and Institutional Ownership on Tax Avoidance</i> . <i>Jurnal Akuntansi</i> , 16(2), 264–278.	<p><i>Variabel dependen:</i> Tax Avoidance (Y)</p> <p><i>Variabel independen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Political Connections</i> (X1)</li> <li>2. <i>Board Gender Diversity</i> (X2)</li> <li>3. <i>Institutional Ownership</i> (X3)</li> </ol>	Analisis regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Political connections</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>2. <i>Board gender diversity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>3. <i>Institutional ownership</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>
10.	Pratiwi, I. K., Fuadah, L. L., & Yunisvita. (2024). <i>The Influence of Environmental, Social, and Governance (ESG), Political Connections, Gender Diversity, and Capital Intensity on Tax Avoidance</i> . <i>Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Sciences</i> , 4(3), 1045–1068.	<p><i>Variabel dependen:</i> Tax Avoidance (Y)</p> <p><i>Variabel independen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i> (X1)</li> <li>2. <i>Political Connections</i> (X2)</li> <li>3. <i>Gender Diversity</i> (X3)</li> <li>4. <i>Capital Intensity</i> (X4)</li> </ol>	Analisis regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>2. <i>Political connections</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>3. <i>Gender diversity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>4. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>


No	Penulis, Tahun, Judul, Sumber Artikel	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap <i>tax avoidance</i>
11.	Milala, N., & Darniaty, W. A. (2024). <i>The Influence of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance in Energy Sector Companies</i> . <i>Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomika</i> , 17(1).	<i>Variabel dependen:</i> <i>Tax Avoidance</i> (Y) <i>Variabel independen:</i> 1. <i>Profitability</i> (X1) 2. <i>Leverage</i> (X2) 3. <i>Company Size</i> (X3)	Analisis regresi linier berganda	1. <i>Profitability</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Company size</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
12.	Retnowati, W., & Muchlish, M. (2024). Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. <i>INVENTORY: Jurnal Akuntansi</i> , vol. 8, no. 1	<i>Variabel dependen:</i> <i>Tax Avoidance</i> (Y) <i>Variabel independen:</i> <i>Tunneling incentive</i> (X1) Variabel moderasi: <i>Political connection</i> (Z)	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	1. <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Koneksi politik sebagai variabel moderasi terbukti dapat memperkuat pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
13.	Mei, S. D., Ristiyana, R., & Isrial. (2024). Pengaruh <i>Multinationality, Tax Haven</i> dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap	<i>Variabel dependen:</i> <i>Tax Avoidance</i> (Y) <i>Variabel independen:</i> 1. <i>Multinationality</i> (X1)	Analisis regresi data panel	1. Secara parsial, <i>multinationality</i> dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No	Penulis, Tahun, Judul, Sumber Artikel	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<p><i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Transfer Pricing</i> sebagai Variabel Mediasi. <i>JUSAPAK</i>, 2(4), 1–13.</p>	<p>2. <i>Tax Haven</i> (X2)  3. <i>Tunneling Incentive</i> (X3)  Variabel mediasi: <i>Transfer Pricing</i> (Z)</p>		<p><i>transfer pricing</i>.</p> <p>2. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>4. <i>Tax haven</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>5. <i>Multinationality</i> maupun <i>tax taven</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>6. <i>Transfer pricing</i> tidak mampu memediasi pengaruh <i>multinationality</i>, <i>tax haven</i>, maupun <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

No	Penulis, Tahun, Judul, Sumber Artikel	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
14.	Monica, S., & Ajimat, A. (2024). <i>The effect of Environmental, Social and Governance (ESG) and firm size on tax avoidance</i> . <i>Educoretax</i> , 4(8), 982–993.	<p><i>Variabel dependen:</i> Tax Avoidance (Y)</p> <p><i>Variabel independen:</i> 1. ESG (X1) 2. Firm Size (X2)</p>	analisis regresi panel <i>Common Effect Model (CEM)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ESG berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> secara parsial.</li> <li>2. <i>Firm size</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>3. Secara simultan, ESG dan <i>firm size</i> bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>
15.	Putri, A. I., Falatifah, N., & Karlinah, S. (2025). <i>Pengaruh Profitabilitas, Firm Size dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance</i> . Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 9(2), 436–444.	<p><i>Variabel dependen:</i> Tax Avoidance (Y)</p> <p><i>Variabel independen:</i> 3. Profitabilitas (X1) 4. Firm Size (X2) 5. Sales Growth (X3)</p>	Analisis regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>2. <i>Firm size</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>3. <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>

### C. Kerangka Berpikir

Mengacu pada landasan teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu, disusun suatu kerangka penelitian guna membantu pembaca dalam memahami pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memiliki tiga variabel independen, yaitu *gender diversity* ( $X_1$ ), *firm size* ( $X_2$ ), dan *tunneling incentive* ( $X_3$ ) yang berpotensi mempengaruhi *tax avoidance* ( $Y$ ) dengan *political connection* ( $Z$ ) sebagai variabel moderasi. Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut. Dengan demikian, guna memperjelas permasalahan yang dikaji, disusun suatu kerangka pemikiran yang disajikan secara skematis sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Modifikasi Kartikasari *et al.* (2023) dan Retnowati & Muchlish (2024)

#### **D. Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan, maka pada bagian ini akan dikembangkan hipotesis penelitian. Hipotesis dirumuskan untuk memberikan arah dalam pengujian hubungan antar variabel, baik pengaruh langsung maupun pengaruh yang dimoderasi oleh variabel tertentu. Pengembangan hipotesis ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur. Berikut adalah hipotesis dari penelitian ini:

##### **1. Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Kartikasari *et al.* (2023) Dalam ranah keberagaman gender, sejumlah studi mengindikasikan bahwa keberadaan anggota dewan dari latar belakang *gender* yang beragam dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan. Keanekaragaman perspektif ini berpotensi mendorong perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih efisien dalam mengelola beban pajak. Oleh karena itu, meningkatnya proporsi *gender diversity* dalam struktur organisasi dapat diarahkan pada penyusunan strategi perpajakan yang lebih hati-hati serta mengurangi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Keputusan strategis perusahaan umumnya ditetapkan oleh dewan eksekutif, sehingga setiap individu yang tergabung di dalamnya memiliki peran yang signifikan, termasuk dalam penentuan kebijakan perpajakan. Komposisi gender dalam jajaran eksekutif, khususnya perbandingan antara

pria dan wanita, dapat memengaruhi arah keputusan yang diambil. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik alami antara pria dan wanita. Perempuan cenderung memiliki sifat hati-hati, teliti, serta patuh terhadap aturan saat menghadapi risiko dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kehadiran perempuan dalam struktur pengambilan keputusan juga dapat memperkaya perspektif dan memperluas wawasan dalam menetapkan kebijakan. Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam dewan eksekutif berkontribusi terhadap terciptanya keputusan yang lebih tepat serta pengawasan yang lebih efektif guna mencegah praktik penghindaran pajak (Larasati & Biduri, 2024).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iswandari (2024), Sulistyawati & Rahmawati (2024) juga menemukan bahwa *gender diversity* berkontribusi terhadap peningkatan *tax avoidance*. Pontoh & Kustinah (2024) serta Inayah & Sofianty (2022) menemukan adanya pengaruh signifikan *gender diversity* terhadap *tax avoidance*. Selaras dengan penelitian tersebut ada penelitian Cendani & Sofianty (2022) dan Pratiwi *et al.* (2024) yang mengungkapkan bahwa *gender diversity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>: Gender Diversity Berpengaruh terhadap Tax Avoidance**

**2. Pengaruh Firm Size Terhadap Tax Avoidance**

Menurut Moeljono (2020), ukuran perusahaan merupakan salah satu determinan yang dapat mendorong praktik penghindaran pajak.

Perusahaan dengan aset yang besar serta tenaga kerja yang kompeten dan profesional dapat digolongkan sebagai entitas berskala besar. Skala yang besar ini berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan mendorong pertumbuhan laba. Lebih dari sekadar mencerminkan kinerja perusahaan, besarnya laba yang diperoleh dalam suatu periode juga berdampak pada jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.

Keberadaan sumber daya manusia yang kompeten memberikan nilai tambah bagi perusahaan, khususnya dalam aspek perpajakan, karena dapat mendukung pelaksanaan strategi perencanaan pajak secara lebih efektif. Salah satu pendekatan yang sering diterapkan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan adalah *tax avoidance*, yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung (Tanjaya & Nazir, 2021). Selanjutnya, Rahmadani *et al.* (2020) menyatakan bahwa perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, karena mereka memiliki peluang yang lebih besar dalam menyusun dan mengelola perencanaan pajak secara efisien.

Ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan industri dalam mengambil keputusan terkait kebijakan perpajakan. Semakin besar skala usaha, maka semakin stabil pula kegiatan operasional perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan berskala besar cenderung memiliki sumber daya manusia yang profesional, terutama dalam bidang perpajakan. Di sisi lain, semakin besar

ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula perhatian dari pihak otoritas pajak, sehingga perusahaan tersebut cenderung berada dalam dilema antara mematuhi regulasi perpajakan secara penuh atau berupaya melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2021), Prastiyanti & Mahardhika (2022) serta Fadhilah *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2025) menyatakan *firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan serupa ada pada penelitian Monica & Ajimat (2024) yang menyatakan *firm size* secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>: Firm Size Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance.**

### **3. Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance**

Mengacu pada teori agensi, konflik muncul ketika pemegang saham mayoritas menggunakan posisinya untuk mengarahkan manajemen melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak. Praktik ini biasanya dilakukan dengan cara mengalihkan aset atau keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya membuat laba bersih tampak lebih rendah. Strategi tersebut bertujuan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Namun, tindakan tersebut berdampak pada menurunnya bagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham minoritas, karena

laba yang dapat dibagikan sebagai dividen turut menurun akibat adanya praktik *tunneling*. Dorongan untuk melakukan *tunneling incentive* berasal dari pemegang saham mayoritas yang memaksa manajer menjalankan kepentingannya, sehingga memicu terjadinya praktik penghindaran pajak (Nurlita & Yulianto, 2023).

Menurut temuan Roji & Amirul (2022), *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya ketegangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas, yang mendorong perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan secara etika, seperti upaya menghindari kewajiban pajak. Strategi tersebut dilakukan melalui pengalihan aset maupun laba perusahaan, sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari kondisi sebenarnya. Penelitian tersebut selaras dengan penelitian Ratnadari & Achyani (2023) yang menjelaskan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain juga dilakukan oleh Opravita (2023), Fadilla *et al.* (2023), dan Nokiyanti (2024) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh pada *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub>: *Tunneling Incentive* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance***

#### 4. *Political Connection* Memoderasi Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Sofianty *et al.* (2022) *gender diversity* merupakan keberagaman komposisi gender, khususnya keterlibatan perempuan dalam struktur tata kelola perusahaan seperti dewan direksi atau manajemen puncak. Keberagaman ini diyakini meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat etika perusahaan, serta menurunkan kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan agresif seperti penghindaran pajak.

Kehadiran perempuan dalam dewan direksi berpotensi menekan praktik penghindaran pajak karena mereka cenderung memiliki tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi serta bersifat lebih *risk-averse* dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan umumnya menjunjung nilai moral dan etika yang kuat, berpikir secara independen, serta menyampaikan informasi dengan lebih transparan. Dengan karakteristik tersebut, mereka lebih waspada dalam pengambilan keputusan strategis, namun pengaruh positif ini dapat berubah ketika perusahaan memiliki koneksi politik yang kuat yang berpotensi memberikan kelonggaran dalam kepatuhan pajak (Budiman & Bandi, 2022).

Koneksi politik yang dimiliki perusahaan dapat memberikan perlakuan istimewa dari pemerintah, seperti kemudahan akses terhadap bantuan pembiayaan, penurunan kemungkinan pemeriksaan pajak, serta berbagai fasilitas lainnya. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk semakin terdorong melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena

itu, perusahaan yang memiliki keterikatan politik umumnya lebih berpeluang untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Hal ini didasari pula dengan penelitian Putra & Suhardianto (2020) dan Firmansyah *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa semakin kuat koneksi politik suatu perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Terdapat hubungan saling menguntungkan antara dunia usaha dan pemerintah. Perusahaan yang memiliki keterkaitan politik sering kali memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya eksternal dan fasilitas dari pemerintah, seperti kemudahan dalam memperoleh izin pendirian pabrik. Meski demikian, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan serta menjaga relasi yang harmonis dengan pemerintah. Hubungan tersebut tentu memerlukan pengorbanan dan tidak datang secara cuma-cuma. Penelitian yang dilakukan oleh Tjahyadi & Carolina (2024) dan Indarti & Widiatmoko (2023) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Diningrum & Kurniawati (2024) menemukan bahwa koneksi politik di dewan komisaris berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Indarti & Widiatmoko (2021) menunjukkan bahwa *political connection* secara langsung mendorong *tax avoidance*. Penelitian Kartikasari *et al.* (2023) menyatakan bahwa *political connection* memoderasi pengaruh

*gender diversity* pada praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini:

**H4: *Political Connection* memoderasi Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap *Tax Avoidance***

**5. *Political Connection* Memoderasi Pengaruh *Firm Size* Terhadap *Tax Avoidance***

*Firm size* merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas perusahaan dalam mengelola beban perpajakannya. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki aset yang melimpah serta tenaga profesional yang mampu menyusun strategi perpajakan yang efisien. Hal ini membuka peluang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak (Rahmadani *et al.*, 2020). Windaryani dan Jati (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak; semakin besar skala perusahaan, maka semakin kompleks pula aktivitas keuangan dan perpajakannya, yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak secara signifikan.

Namun demikian, pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* tidak terjadi dalam ruang yang netral. *Political connection* atau keterkaitan perusahaan dengan aktor politik dapat memperkuat atau bahkan menggeser arah hubungan tersebut. Herdani, *et al.* (2024) menunjukkan bahwa *political connection* berperan sebagai variabel yang memperkuat pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*. Dalam konteks ini, perusahaan besar yang memiliki hubungan politik cenderung memiliki akses lebih

besar terhadap informasi, perlakuan khusus, atau kelonggaran regulasi, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih agresif dalam mengoptimalkan beban pajaknya.

Senada dengan itu, Suryani (2021) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar dan memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk memanfaatkan celah hukum perpajakan. Dengan demikian, *political connection* bertindak sebagai katalis yang memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan dan strategi penghindaran pajak.

Menurut penelitian Herdani, *et al.* (2024) koneksi politik memoderasi pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini:

**H<sub>5</sub>: *Political Connection* memoderasi Pengaruh *Firm Size* Terhadap *Tax Avoidance***

#### **6. *Political Connection* Memoderasi Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Waluyo *et al.* (2023) *Tunneling* menjadi salah satu strategi untuk menekan beban pajak perusahaan, yakni dengan mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Semakin besar dorongan atau insentif untuk melakukan praktik ini, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan terlibat dalam tindakan penghindaran pajak.

Koneksi politik yang terjalin antara petinggi perusahaan dengan pemerintah maupun politisi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melobi pemerintah dan lembaga pajak untuk menghindari audit pajak, meminimalkan denda, atau terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Di samping itu, perusahaan yang menjalin hubungan politik dengan pihak pemerintah atau politisi memiliki kemungkinan memperoleh perlakuan istimewa, yang mendorong mereka untuk semakin aktif dan agresif dalam menjalankan praktik *tunneling incentive*.

Menurut Retnowati & Muchlish (2024) menjelaskan bahwa koneksi politik sebagai variabel moderasi terbukti dapat memperkuat pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini:

**H<sub>6</sub>: *Political Connection* memoderasi Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance***